

Hukum Pidana

Suatu tuduhan tindak pidana yang dirumuskan berdasar unsur2 pemerasan pasal 368 K.U.H.P. bersama-sama unsur penipuan pasal-378 K.U.H.P. merupakan kesalahan yang esensial dan menjebakkan tuduhan tersebut batal.

Putusan Mahkamah Agung: tg. 10-5-1969 No. 71 K/Kr/1968.

Susunan Madjelis:

K e t u a : Subekti S.H.

Hakim Anggota : 1. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.
2. D.H. Lumbanradja S.H.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut:

Membatja putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 27 Desember 1966 No. 463/S/1966, dalam putusan mana terdakwa:

Kadar Soekandar bin Karjoredjo umur kira2 48 tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal terakhir didesa Lebak, Ketjamatana Kawedanaan dan Kabupaten Grobogan, Purwodadi, pekerjaan Kepala Desa Pradja Lebak;

penuntut-kasasi (berada dalam tahanan sedjak tanggal 13 Mei 1966 yang diadjudkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena ditudul Primair:

bahwa ia terdakwa pada tanggal 20 April 1966 setidaknya-tidaknja dalam tahun 1966 sebagai pegawai Negeri ataupun sebagai Kepala Desa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan salah memakai kekuasaannya ataupun memaksa orang saksi I dengan kekerasan untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp.4.500,- dengan perkataan2 bohong jait sebagai djaminan untuk supaya anaknya yang diamankan akan segera dikeluarkan dari pengamanan, tetapi kedjahatan lama sekali baru keluar dan dari uang sejumlah tersebut diatas telah diterima dakwa sebesar Rp.1.500,- ub. dan telah dihabiskan;

Subsidiair:

bahwa ia terdakwa pada tanggal 12 Mei 1966 setelah mendapat panggilan

dari Kom. Res. Kepolisian 935 Grobogan—Purwodadi untuk datang tanggal 13 Mei 1966 lalu ia membuat surat tanda terima/kwitansi palsu jaitu surat tanda terima sebesar Rp.1.500,— (ub) dari saksi II, Darman untuk menjewa sawah bengkok Kepala Desa jang diberikan kepada saksi II, Darman, jang senjatanja tidak diakui oleh saksi II tersebut diatas:

dengan memperhatikan pasal2 78 K.U.H.P. dan pasal2 R.I.B. jang bersangkutan telah dinjatakan bersalah melakukan, kedjahatan seperti tertjantum dalam amar putusan tersebut jang lengkapnja berbunji sebagai berikut:

Menjatakan terdakwa: *Kadar Soekandar Bin Karijoredjo*, jang tersebut diatas bersalah tentang kedjahatan;

penipuan

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman pendjara selama: sembilan bulan;

Membebaskan terdakwa oleh karenanja dari tuduhan selebihnja;

Menetapkan bahwa pada waktu mendjalankan keputusan ini lamanja terdakwa ada dalam tahanan sebelum keputusan ini mendjadi tetap akan dikurangkan segenapnja dari hukuman jang telah dijatuhkan;

Mempertahankan perintah tahanan sementara terhadap terdakwa:

Memerintahkan agar sebuah surat perdjandjian djual beli sewa yang di-tanda tangani terdakwa dimusnahkan;

Menghukum terdakwa pula untuk membajar beaja perkara ini;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannja tanggal 2 Agustus 1967 No. 10/1967/Pid/P.T.Smg. jang amar lengkapnja berbunji sebagai berikut:

Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari terdakwa Kadar Soekandar bin Karijoredjo tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 27 Desember 1966 No. 463/S/1966 jang dimohonkan banding tersebut;

Memberi putusan sendiri;

Menghukum terdakwa Kadar Soekandar bin Karijoredjo dengan hukuman pendjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan biaja perkara dalam peradilan tingkat banding ini dipikul oleh terdakwa;

Memerintahkan supaja salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara jang bersangkutan dikirim kepada Kepala Pengadilan Negeri di Purwodadi;

Mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi jang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi jang mencrangkan, bahwa pada

tanggal 17 Djuni 1968 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Lebak, 17 Djuni 1968 dari penuntut-kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 24 Djuni 1968;

Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 23 September 1968 No. 75/1968, dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat2 yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 17 Djuni 1968, dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Djuni 1968, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan2nya telah diajukan dalam tenggang2 dan dengan tjara menurut Undang2, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi pada pokoknya adalah:

bahwa penuntut-kasasi merasa tidak ada melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sedangkan keterangan saksi2 yang memberatkan, hanya merupakan fitnahan saja;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada hakekatnya keberatan2 itu semata2 adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenjataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanjalah berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi ketentuan yang diwadajibkan oleh peraturan per-undang2an yang mengantjam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan atau karena

melanggar peraturan hukum yang berlaku ataupun karena melampaui batas wewenang, sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 51 dari Undang2 No. 13/1965;

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan alasan lain (op andere gronden) putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Agustus 1967 No. 10/1967/Pid/P.T.Smg. dan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 27 Desember 1966 No. 463/S/1966 harus dibatalkan dengan alasan2 sebagai berikut:

1. bahwa dalam tuduhan primair tidak djelas apakah yang dimaksudkan itu merupakan tindak pidana pemerasan (pasal 368 K.U.H.P.) atau merupakan tindak pidana penipuan (pasal 378 K.U.H.P.) karena dalam bagian pertama dari tuduhan primair dipergunakan perumusan Undang2 mengenai tindak pidana pemerasan, kemudian dipakai unsur2 dari penipuan sebagai materiele handeligen hal mana merupakan suatu kesalahan yang essentieel yang menyebabkan tuduhan primair adalah batal;
2. bahwa karena tuduhan primair batal, maka harus dipertimbangkan apakah tuduhan subsidiair telah terbukti atau tidak;

Bahwa berdasarkan keterangan2 saksi dan pengakuan penuntut kasasi seperti yang tertjantum dalam berita-atjara pemeriksaan Pengadilan Negeri maka tuduhan subsidiair telah terbukti setjara sah dan mejakinkan;

Menimbang, bahwa karena putusan2 Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar atas alasan2 yang diuraikan diatas, maka Mahkamah Agung menjatakan tuduhan primair adalah batal dan menjatakan penuntut-kasasi bersalah terhadap tuduhan subsidair jaitu pemalsuan surat (pasal 263 K.U.H.P.) dan oleh karena mana menghukum penuntut-kasasi dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama ia berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena penuntut-kasasi dinjatakan bersalah maka dia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini;

Memperhatikan pasal 21 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dan pasal2 Undang2 yang bersangkutan;

M E M U T U S K A N

Menerima permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *Kadar Soekandar bin Karioredjo* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 27 Desember 1966 No. 463/S/1966 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Agustus 1967 No. 10/1967/Pid/P.T.Smg.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menjatakan tuduhan primair adalah batal;

Menjatakan penuntut-kasasi: Kadar Soekandar bin Karijoredjo bersalah melakukan kedjahatan:

Pemalsuan Surat

Menghukum penuntut-kasasi oleh karena itu dengan hukuman pendjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa waktu selama dia berada dalam tahanan sementara akan turut diperhitungkan;

Menghukum penuntut-kasasi untuk membajar biaja perkara dalam tingkat ini.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang: No. 10/1967/Pid./P.T.Smg.

H a k i m : Soehono Soedjo S.H.

Panitera Pengganti : Hernowo Achmad.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG jang mengadili perkara2 pidana dalam peradilan tingkat banding dilakukan oleh Hakim Tunggal atas pendorjukan Ketua, dalam sidangnja telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkaranja terdakwa:

Kadar Soekandar bin Karijoredjo, berumur kurang lebih 48 tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal didesa Lebak Ketjamatan, Kewedanaan dan Kabupaten Grobogan Purwodadi, pekerjaan Kepala Desa Pradja Lebak;

(Terdakwa berada dalam tahanan sedjak 13 Mei 1966);

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membuatja:

- 1, berita atjara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkaranja terdakwa tersebut berikut keputusannja tertanggal 27 Desember 1966 No. 463/S/1966 jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Menjatakan terdakwa Kadar Soekandar bin Karijoredjo jang tersebut diatas bersalah tentang kedjahatan:

P e n i p u a n

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman pendjara selama: sembilan bulan;

Membebaskan terdakwa oleh karenanja dari tuduhan selebihnja;

Menetapkan bahwa pada waktu menjjalankan keputusan ini lamanja terdakwa ada dalam tahanan sebelum keputusan ini mendjadi tetap akan dikurangkan segenapnja dari hukuman jang telah didjatuhkan;

Mempertahankan perintah telah sementara terhadap terdakwa;

Memerintahkkan agar sebuah surat perdjandjian djual beli sewa jang ditanda tangani terdakwa dimusnahkan;

Menghukum terdakwa pula untuk membajar biaja perkara ini;

2. Surat keterangan jang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, bahwa pada 27 Desember 1966 terdakwa Kadar Soekandar bin Karijoredjo telah mengajukan permohonan peradilan ulangan terhadap keputusan Pengadilan Negeri Purwodadi tgl. 27 Desember 1966 No. 463/S/1966 tersebut;

Menimbang bahwa permohonan terdakwa tersebut untuk membanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tgl. 27 Desember 1966 No.

263/S/1966; tersebut diadjudkan dalam tenggang waktu dan dengan tjara m
nurut Undang2 permohonan tersebut dapat diterima;

Memperhatikan memori banding jang diadjudkan oleh terdakwa tertanggal
2 Desember 1966 jang diketahui pula oleh Kuasanya bernama R. Soeprat be
tempat tinggal di Djl. Madya No. 14 dalam desa dan Ketjamatan Purwodadi;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempeladjadi berkas pe
kara jang bersangkutan berpendapat, bahwa keputusan jang dimohonkan ba
ding diatas alasan2 jang dikemukakan oleh Hakim Pertama didalam pertimbang
jang dipergunakan sebagai dasar untuk memutus perkara ini adalah suda
betul dan dapat disetudjui oleh Pengadilan Tinggi, bahwa terdakwa terseb
bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana jang dituduhkan kepad
nja akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak dapat menjetudjui hukumanjang d
uraikan dalam amar putusan itu, oleh karena mana hukuman tersebut tentar
ini perlu diperbaiki, sedang lainnja dapat dikuatkan;

Mengingat akan hukum jang berlaku dan Undang2 jang bersangkutan:

M E N G A D I L I

Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat bar
ding dari terdakwa Kadar Soekandar bin Karijoredjo tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tgl. 27 Desembe
1966 No. 463/S/1966 jang dimohonkan banding tersebut;

Memberi putusan sendiri:

Menghukum terdakwa Kadar Soekandar bin Karijoredjo dengan hukuman per
djara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini dipiku
oleh terdakwa;

Memerintahkan supaja salinan resmi dari keputusan ini beserta berka
perkara jang bersangkutan dikirim kepada Kepala Pengadilan Negeri di Pur
wodadi.

Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi : No. 463/S/1966.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI PURWODADI telah menjatuhkan keputusar sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Kadar Soekandar bin Karijoredjo, umur l.k. 48 tahun, dilahirkan dan tinggal berumah didesa Lebak, Ketjamatan, Kawedanaan dan Kabupaten Grobogan, pekerdjaan sebagai Kepala Desa Lebak;

Terdakwa berada didalam tahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membuatja surat penjerahan perkara kepersidangan tanggal: 1 Nopember 1966 Nomer 187/66 jang memerintahkan untuk mengadili perkara tersebut diatas;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi2;

Setelah mendengar pula tuntutan Djaksa, jang pada pokoknja berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas tuduhan primair-subsidair telah terbukti sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa dituntut hukuman pendjara Satu (satu) tahun dipotong selama ia dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa diadjukan dimuka persidangan atas tuduhan Primair:

bahwa ia terdakwa pada tanggal 20 April 1966 setidak-tidaknja dalam tahun 1966 sebagai pegawai Negeri ataupun sebagai Kepala Desa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan salah memakai kekuasaan nja ataupun memaksa orang saksi I dengan kekerasan untuk memberikan sedjumlah uang sebesar Rp.4.500,- dengan perkataan2 bohong jaitu sebagai djaminan untuk supaja anknja jang diamankan akan segera dikeluarkan dari pengamanan, tetapi kenjataan lama sekali baru keluar dan dari uang sedjumlah tersebut diatas telah diterima dakwa sebesar Rp.1.500,- ub. dan telah dihabiskan.

Subsidiair:

bahwa ia terdakwa pada tanggal 12 Mei 1966 setelah mendapat panggilan dari Kom Ress. Kepolisian 935 Grobogan Purwodadi untuk datang tanggal 13 Mei 1966 lalu ia membuat surat tanda terima/kwitansi palsu jaitu surat tanda terima sebesar Rp.1.500,- (Ub) dari saksi II, Darman untuk mendjaga sawah bengkok Kepala Desa jang diberikan kepada saksi II, Darman, jang senjatanja tidak diakui oleh saksi II tersebut, diatas.

Menimbang, bahwa atas pertanjaan2 jang diadjukan dimuka persidangan kepada terdakwa. pada pokoknja didiawab sebagai berikut:

- bahwa ia, terdakwa tidak pernah sama sekali meminta uang kepada saksi Karno bin Parijo dengan dalih atau djangji untuk mengeluarkan anak saksi jang ada dalam tahanan G.30.S.;
- bahwa ia terdakwa memang pernah menerima uang sebanjak Rp.1.500,- namun bukan dari saksi Karno bin Parijo, tetapi dari saksi Darman bin Ngarmin;
- bahwa uang sebanjak Rp.1.500,- tsb. dimaksudkan sebagai pembayaran sewa sawah antara saksi Darman bin Ngarmin dengan terdakwa;
- bahwa proses perkembangan dari pada sewa menjewa sawah tsb. adalah sebagai berikut:
- bahwa mula2 datanglah saksi Karno bin Parijo kerumah terdakwa jang maksudnja ingin menanjakan sesuatu perihal anaknja jang diamankan karena dituduh tersangkut G.39.S.;
- bahwa karena menjangkut G.30.S. saksi Karno bin Parijo tsb. malah dimarahi dan dinasehati agar djangan membitjarkan soal anaknja jang diamankan, hal itu terserah kepada jang berwadajib;
- bahwa karena saksi merasa takut kepada terdakwa maka ia saksi Karno bin Parijo tsb. malah lalu minta untuk diberi garapan sawah untuk menantunja jang bernama Darman bin Ngarmin;
- bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi Darman bin Ngarmin untuk melanjutkan pembitjaraan sewa menjewa sawah tsb. dengan saksi Darman bin Ngarmin sendiri jang akan menggarapnja;
- bahwa disitu ia terdakwa dibawa kerumah saksi Karno bin Parijo jang dalam pembitjaraan itu hanya dilakukan orang s aja antara saksi Darman bin Ngarmin sendiri dengan terdakwa, jang hasilnja didapat persetujuan terdakwa menjewakan sawahnja dua bau selama satu tahun dengan harga Rp.1.500,- jang akan dibajar nanti bilamana saksi Darman bin Ngarmin telah mempunjai uang;
- bahwa kemudian saksi Karno bin Parijo datang kembali kepada terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang untuk pembayaran sawah telah tersedia agar terdakwa datang untuk mengambijnja;
- bahwa karena itu terdakwa lalu datang lagi kepada saksi Darman bin Ngarmin untuk menerima uang Rp.1.500,- tsb. jang pembajarannya dilakukan sendiri dirumah saksi Karno bin Parijo;
- bahwa pada waktu serah terima uang tsb. terdakwa belum membuat perdjandjian sewa menjewa karena belum membawa kertas dan fulpen jang dibutuhkan;
- bahwa dua hari kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi Darman bin Ngarmin untuk membikinkan kwitansi/perdjandjian sewa menjewa tsb., jang setelah dibatja dan diteliti terus diterimakan kepada saksi;

- bahwa ia terdakwa menjatakan bahwa sahja suatu surat perdjandjian itu harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak jang mengadakan perdjandjian dan harus ada pula tanda materainja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuduhannya oleh Djaksa telah diajjukan dimuka persidangan saksi2 Karno bin Parijo, Darman bin Ngarmin, Titiék binti Karno, Marmin bin Sanoeri, Djarin bin Midjan dan sebuah surat perdjandjian djual beli sewa sawah jang ditanda tangani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa para saksi tsb. setelah disumpah dimuka persidangan masing2 pada pokoknja memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Karno bin Parijo:

- bahwa mula2 ia saksi datang kepada terdakwa dengan maksud untuk menanjakan sesuatu perihal anaknja jang diamankan karena tersanykut G.30.S.;
- bahwa terdakwa mengatakan jang bisa mengeluarkan anak saksi dari tahanan adalah Lurah;
- terdakwa kemudian lalu datang pada saksi jang maksudnja minta uang sebanjak Rp.4.500,- jang akan diberikan kepada 9 orang anggota Team pemeriksa tahanan G.30.S. agar anak saksi segera dapat keluar dari tahanan G.30.S.;
- bahwa karena ia saksi belum mempunyai uang, maka permintaan itu belum dapat dipenuhi dan terdakwa diminta menunggu sampai saksi dapat memenuhi;
- bahwa ia saksi setelah mempunyai uang sebanjak Rp.1.500,- lalu memberitahukan terdakwa bahwa ia saksi hanja punya uang Rp.1.500,- kalau sudah tjukup hendaknja segera diambilnja;
- bahwa kemudian terdakwa lalu datang kerumah saksi dengan maksud untuk mengambil uang jang telah didjandjikan;
- bahwa ia saksi lalu mengeluarkan uang sebanjak Rp.1.500,- agar di hitung kembali oleh saksi Darman bin Ngarmin untuk selanjutnja diserahkan kepada terdakwa;
- bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp.1.500,- tsb., ia terus permisi pulang sambil memberikan djandji bahwa bila uang Rp.1.500,- itu bisa diterima ada harapan anak saksi Karno dapat segera keluar, tetapi bila tidak diterima akan dikembalikan;
- bahwa dalam peristiwa serah terima tsb. jang mengetahui adalah Darman bin Ngarmin, Titiék Tjahjani-binti Karno, Djaris bin Midjan;
- bahwa ternyata sampai lama sekali anak saksi Karno bin Parijo jang diamankan tsb. tidak djuga keluar dari tahanan sedang uang tidak dikembalikan;

Saksi Darman bin Ngarmin:

- bahwa ia saksi pernah melihat terdakwa datang kerumah saksi Karno bin Parijo dua kali;
- bahwa kedatangan terdakwa ketempat saksi Karno jang pertama kali, ia saksi tidak mengetahui apa maksudnja, sebab jang menemui adalah saksi Karno bin Parijo sendiri, sedang pembitjaraan dilakukan diluar rumah waktu kira2 sudah agak gelap;
- bahwa kedatangan terdakwa jang kedua, ia saksi turut menemui bersama2 dengan saksi Titiek Tjahjani binti Karno;
- bahwa ia saksi pada waktu itu djuga melihat sendiri saksi Karno bin Parijo telah mengambil uang jang katanja sebesar Rp.1.500,- untuk dihitung kembali oleh saksi dan terus diserahkan kepada terdakwa;
- bahwa setelah uang Rp.1.500,- dihitung dan diserahkan kepada terdakwa, terdakwa terus permissi pulang sambil memberikan djandji bahwa kalau uang jang tsb. dapat diterima ada harapan anak saksi Karno bin Parijo segera dapat keluar, bila tidak diterima akan dikembalikan;
- bahwa ternjata setelah beberapa lama anak saksi Karno bin Parijo tsb. tidak djuga keluar dari tahanan sedang uang tidak dikembalikan;
- bahwa kemudian pada sewaktu pagi ketika saksi pulang dari sawah, diketemukan adanja seputjuk surat jang djelas ditanda tangani oleh terdakwa terletak diatas medja;
- bahwa isi daripada surat itu oleh saksi tidak dibenarkan, sehingga ia saksi terus melaporkan surat tsb. kepada Kom. Ress. 935 Purwodadi;
- bahwa laporan itu dilakukan karena ia saksi telah mendapat perintah dari Kom. Ress. 935 untuk melaporkan hal2 jang ada hubungannya dengan terdakwa pada waktu saksi didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa surat tersebut diketemukan setelah saksi2 dalam perkara ini didengar keterangannya oleh Kom. Ress. 935, sedang terdakwa pada waktu itu masih diluar dan belum dipanggil jang berwadjib (Kom. Ress. 935);
- bahwa ia saksi tidak pernah mengadakan perdjandjian apapun dengan terdakwa, lebih2 mengenai perdjandjian sewa menjewa sawah beng-

Saksi Titiek Tjahjani binti Karno:

- bahwa ia saksi pernah melihat duakali terdakwa datang pada saksi Karno bin Parijo jang tinggal serumah dengan saksi;
- bahwa kedatangan terdakwa jang pertama ditemui oleh saksi Karno bin Parijo sendiri dibagian luar rumah jang dalam pembitjaraan itu

- didengar, terdakwa telah meminta uang sebanyak Rp.4.500,- jang katanja akan diberikan kepada anggauta Team untuk mengeluarkan anak saksi Karno bin Parijo jang ditahan karena G.30.S.;
- bahwa permintaan itu belum dapat dipenuhi karena saksi Karno bin Parijo belum mempunyai uang;
 - bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi Karno bin Parijo lagi jang ditemui oleh saksi Karno bin Parijo, Darman bin Ngarmin jang ada disitu dan saksi;
 - bahwa kemudian saksi Karno bin Parijo lalu mengeluarkan uang dari almari, disuruh menghitung kembali kepada saksi Darman bin Ngarmin jang seterusnya diserahkan kepada terdakwa;
 - bahwa uang jang diserahkan kepada terdakwa itu setelah dihitung kembali oleh saksi Darman bin Ngarmin sedjumlah Rp.1.500,-;
 - bahwa setelah menerima uang tsb. dari saksi Karno bin Parijo lewat saksi Darman bin Ngarmin, terdakwa terus permisi pulang dengan mengatakan pesan bahwa kalau uang tsb. nanti bisa diterima ada harapan anak saksi Karno bin Parijo dapat segera keluar, bila tidak besuk akan dikembalikan;
 - bahwa ternyata sampai agak lama anak saksi Karno bin Parijo tsb. tidak keluar dari tahanan, sedang uang tidak dikembalikan, sehingga ia saksi terus lapor kepada jang berwajib;

Saksi Marmin bin Sanoesi:

- bahwa ia saksi pada waktu itu pernah melihat saksi Darman bin Ngarmin sedang menghitung uang sedjumlah kurang lebih Rp.1.000,- dengan disaksikan oleh saksi Karno bin Parijo, Titiék Tjahjani binti Karno dan terdakwa sendiri;

Saksi Djaris bin Midjan:

- bahwa ia saksi pada waktu akan mendjaitkan pakaian telah melihat saksi Darman sedang menghitung uang sebanyak lebih dari Rp.1.000,- jang didampingi oleh saksi Karno bin Parijo, saksi Titiék Tjahjani binti Karno dan terdakwa sendiri;
- bahwa kemudian uang tsb. diserahkan kepada terdakwa oleh saksi Darman bin Ngarmin, dan terdakwa terus permisi pulang;

Menimbang, bahwa disamping saksi2 jang tsb. diatas guna lebih memperdjelas tuduhannya oleh Djaksa telah diadjudkan dimuka persidangan dua orang saksi tambahan masing2 bernama Maridin dan Pardijanto B.A., jang setelah disumpah masing2 memberi keterangan jang pada pokoknja sebagai berikut:

Saksi Tambahan Maridin:

- bahwa ia saksi pada suatu sore pernah bertemu dengan terdakwa didjalan dan terus diadjak ketempat saksi Karno bin Parijo;
- bahwa disitu terdakwa ditemui sendiri oleh saksi Karno bin Parijo ditempat jang agak gelap;
- bahwa apa jang dibitjarakan saksi tidak tahu karena saksi menunggu dipekarangan (dadah);

Saksi Tambahan Pardijanto B.A.:

- bahwa ia saksi sebagai Djaksa pernah memeriksa kembali terdakwa sebagai dasar pertimbangan untuk memasukkan preventif;
- bahwa dalam pemeriksaan tsb. terdakwa mengakui terus terang segala kesalahannya sesuai dengan berita atjara Kepolisian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam memeriksa sesuatu perkara tidak hanja mendasarkan diri pada kenyataan juridis, tetapi djuga kenyataan politik, sosiologis dan vilosovis;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan2 atau hal2 tsb. diatas sebagai dengan tuduhan primair jang dituduhkan kepada terdakwa, kini Pengadilan Negeri pertama2 akan menjoroti, apakah terdakwa telah menerima uang sebanjak Rp.1.500,- dari saksi Karno bin Parijo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa telah mengakui menerima uang sebanjak Rp.1.500,- tetapi dari saksi Darman bin Ngarmin dan bukal dari saksi Karno bin Parijo;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan adanya keterangan saksi diatas sumpah dari saksi Karno bin Parijo jang menjatakan ia telah menjerahkan uang sebanjak Rp.1.500,- kepada saksi Darman bin Ngarmin agar di hitung kembali jang setelah itu untuk diserahkan kepada terdakwa jang di kuatkan pula oleh keterangan2 saksi Darman bin Ngarmin sendiri sebagai orang jang langsung menjerahkan uang Rp.1.500,- jang telah dihitung tsb. dari saksi Karno bin Parijo kepada terdakwa, dan keterangan2 saksi Titiek Tjahjani binti Karno dan saksi Djaris bin Midjan jang telah melihat dengan mata kepala sendiri pada waktu saksi Darman bin Ngarmin sedang menghitung uang tsb. jang kemudian terus diserahkan kepada terdakwa ditambah dengan keterangan saksi Marmun bin Sanoeri jang menjatakan telah melihat ketika saksi Darman sedang menghitung uang lebih dari Rp.1.000,- dengan didamping oleh terdakwa, saksi Karno bin Parijo dan saksi Titiek Tjahjani binti Karno djika ditinjau persesuaian dan hubungannya satu sama lain ditambah pula dengan adanya pengakuan terdakwa sendiri jang telah menerima uang Rp.1.500,- tsb., maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah menerima uang sebanjak Rp.1.500,- dari saksi Karno bin Parijo tetapi uang mana diserahkan lewat saksi Darman bin Ngarmin;

Menimbang, bahwa kini Pengadilan Negeri ingin menyoroti tentang maksud dari pada penerimaan uang Rp.1.500,— tsb. dari saksi Karno bin Parijo kepada terdakwa:

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan adanya keterangan2 saksi di atas sumpah dari saksi2 Karno bin Parijo yang menjatakan terdakwa telah dua kali datang pada saksi, pertama untuk meminta uang sebanyak Rp.4.500.— yang katanya akan diberikan kepada Anggauta Team Pemeriksa di Purwodadi untuk mengeluarkan anak saksi yang dalam tahanan akibat terlibat G.30.S. kedua telah datang lagi untuk menerima uang sebanyak Rp.1.500,— lewat saksi Darman bin Ngarmin dengan djangji dari terdakwa bahwa djika uang yang diterima tsb. dapat diterima oleh anggauta team ada harapan anak saksi segera keluar dari tahanan tetapi djika tidak diterima akan dikembalikan dan keterangan-keterangan saksi Darman bin Ngarmin dan saksi Titiek Tjahjani binti Karno yang masing2 pada pokoknja telah mendengar setjara langsung, djangji terdakwa pada waktu menerima uang tsb. sesuai dengan keterangan saksi Karno bin Parijo, ditambah dengan saksi tambahan dari saksi Maridin yang pernah diadjak terdakwa ketempat saksi Karno bin Parijo yang disana mereka berdua telah bitjara diluar ditempat yang agak gelap sedang ia sendiri tidak tahu apa yang dibitjarakan dan keterangan saksi Pardijanto B.A. yang selaku Djaksa pernah memeriksa terdakwa, dimana terdakwa telah mengakui segala perbuatannja, maka djika ditinjau persesuaian dan hubungannja satu dengan yang lain djelaslah bahwa terdakwa telah meminta uang sebanyak Rp.1.500.— dari saksi Karno bin Parijo dengan djangji untuk mengeluarkan anak saksi dari tahanan akibat terlibat G.30.S.:

Menimbang, bahwa karena djangji2 terdakwa baik pada waktu akan meminta uang ataupun pada waktu menerimanja dari saksi Karno, ternyata tidak dipenuhi sesuai dengan keterangan2s saksi Karno bin Parijo, saksi Darman bin Ngarmin, saksi Titiek Tjahjani binti Karno, sedangkan terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan soal itu, ditambah lagi bahwa didalam Team Pemeriksa tidak ada sama sekali tata-tjara mengeluarkan tahanan G.30.S. dengan uang maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa djangji terdakwa tersebut hanja sebagai kedok agar saksi Karno bin Parijo tersebut suka memberikan uang untuk kepentingannja sendiri sebanyak yang diminta oleh terdakwa:

Menimbang, bahwa kini untuk lebih memperdjelas perbuatan terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri menganggap perlu menyoroti alasan2 terdakwa yang menjatakan bahwa penerimaan uang tersebut dimaksud sebagai pembayaran djual-beli sewa atas tanah sawah terdakwa dengan saksi Darman bin Ngarmin:

Menimbang, bahwa saksi Darman bin Ngarmin yang oleh terdakwa sendiri dianggap sebagai orang yang diadjak membuat perdjandjian menjatakan tidak tahu menahu tentang hal itu. Surat perdjandjian tsb. ada pada saksi Darman bin Ngarmin setelah saksi didengar keterangannja dalam perkara ini di Kom. Res. 0935, dan tidak diketahui siapa yang mengantarkan, sehingga

karena saksi telah mendapat perintah dari Kom. Ress. 0935 tsb. untuk langsung melaporkan hal2 jang ada hubungannya dengan terdakwa kepada Kepala Desa, maka surat tsb. oleh saksi langsung dibawa ke Kom. Ress. 0935 untuk diperiksa lebih lanjut. Meskipun oleh saksi sendiri disadari bahwa setjara ilmu lokika saksi harus menanjakan terlebih dahulu apa maksud terdakwa membuat surat tsb.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjatakan bahwa saksi Karno bin Parijo pernah datang kedua kalinya pada terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang djual beli sewa atas tanahnya sudah tersedia agar terdakwa suka datang mengambilnya, jang kemudian terdakwa datang djuga mengambil uang jang djandjikan tersebut.

Hal ini setjara ilmu lokika adalah djanggal kalau ada orang desa jang bera memerintahkan kepada desanya jang biasannya sangat disegani itu untuk mengambil uang djual beli sawah, sedang jang membutuhkan dalam hal ini adalah saksi sendiri. Kalau perdjandjian djual beli tsb. benar2 terdjadi, pastilah saksi Karno bin Parijo tsb. langsung membawa dan menjerahkan uang tsb. kepada terdakwa dan tidak perlu memerintahkan kepada Desanya untuk mengambilnya

Menimbang, bahwa terdakwa menjatakan bahwa ketika ia menerima perbajaran tsb. belum dibikinkan surat perdjandjian karena ia belum membav kertas dan fulpen. Dilain pihak terdakwa djuga menjatakan bahwa selal Kepala Desa jang selalu aktif mendjalankan administrasi telah memahaminya bahwa sahnya suatu surat perdjandjian itu harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan chususnja harus dibubuhi tanda meterai.

Adalah djanggal bagi Pengadilan Negeri kalau terdakwa sebagai seorang Kepala Desa jang selalu aktif mendjalankan administrasi desa dan membuat surat i masih djuga tidak mengindahkan ketentuan2 jang ia sadari; padahal surat i dibikin waktu kedatangan terdakwa ketiga kalinya pada saksi Darman bin Ngamin dengan sudah dipersiapkan segala sesuatunja terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas dasar hal2 tsb. diatas setjara keseluruhan dji ditinjau persesuaian dan hubungannya satu sama lain maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa atas tuduhan pasal 378 K.U.H telah terbukti sah dan meyakinkan jaitu dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan terdakwa telah mengerahkan saksi Karno bin Parijo untuk menyerahkan uang sebanyak Rp.1.500,-

Menimbang, sebaliknya, bahwa sesuai dengan pendapat pembela terdakwa dalam pleidoinja, disini ternyata tidak terdapat fakta2 kekerasan atau paksa dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga Pengadilan berpendapat kesalahan terdakwa atas tuduhan pasal 368 K.U.H.P. jo pasal 423 K.U.H tidak terbukti sah dan karena Pengadilan tidak dapat menerima pembuktian Djaksa dalam hal ini, karena itu pula terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan pasal tsb.;

Menimbang, bahwa Djaksa bertetap pada bentuk tuduhan alternatifn

sehingga oleh karena perbuatan jang dituduhkan primair telah terbukti, maka pemeriksaan terhadap tuduhan subsidair tidak perlu diteruskan;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan terhadap tuduhan subsidair tidak diteruskan maka pembuktian jang dilakukan oleh Djaksa dalam requisitoirnja dan pembelaan pembela terdakwa dalam pleidoijnja tentang hal itu tidak perlu mendapatkan tanggapan dan tidak perlu diperhatikan untuk selandjutnja;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dianggap telah bersalah melanggar pasal 378 K.U.H.P., maka ia harus dijatakan bersalah tentang hal itu dan harus didjatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam mendjatuhi hukuman perlu mempertimbangkan hal2 apakah jang sekiranya dapat memberatkan dan meringankan terdakwa:

Jang meringankan:

- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Jang memberatkan:

- bahwa terdakwa selalu mungkin keras dan memberikan keterangan jang berbelit2 sehingga sedikit banjak dapat mempersulit pemeriksaan;
- bahwa terdakwa tidak tampak menundjukkan rasa penjesalan atas perbuatannja;

Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan sementara jang telah didjalani oleh terdakwa, hendaknja memakai baginja peraturan jang telah ditentukan dalam pasal 33 K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dianggap telah didjatuhi hukuman, maka ia harus dihukum pula untuk membajar biaja perkara ini;

Menimbang, bahwa barang jang didjadikan barang bukti segera setelah persidangan dalam perkara ini selesai dimusnahkan;

Mengingat akan pasal2 lain jang bersangkutan dengan R.I.B.;

M E N G A D I L I

Menjatakan terdakwa:

Kadar Soekandar bin Karijoredjo, jang tersebut diatas bersalah tentang ke-djahatan:

P e n i p u a n

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman pendjara selama: **sembilan bulan**;

Membebaskan terdakwa oleh karenanja dari tuduhan selebihnja;

Menetapkan bahwa pada waktu mendjalankan keputusan ini lamanja terdakwa ada dalam tahanan sebelum keputusan ini mendjadi tetap akan diku-

rangkan segenapnja dari hukuman jang telah didjatuhkan;

Mempertahankan perintah tahanan sementara terhadap terdakwa;

Memerintahkan agar sebuah surat perdjandjian djual beli sewa jang di-tanda tangani terdakwa dimusnahkan;

Menghukum terdakwa pula untuk membajar beaja perkara ini.
